



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II- 10**  
**S E M A R A N G**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT / 10- K / PM.II- 10 / AD / II / 2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh Ndori  
Pangkat/NRP : Sertu/578203  
Jabatan : Babinsa Ramil- 19/tanggungharjo  
Kesatuan : Kodim 0717/Purwodadi  
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 7 Mei 1964  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Gaji, Kec. Tegawanu, Kab. Grobogan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Skep / 042 / IX / 2007 tanggal 6 September 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 95 / IX / 2007 tanggal 19 September 2007.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 95 / IX / 2007 tanggal 19 September 2007 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Data-data Terdakwa di persidangan serta



keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 12



(duabelas) bulan Pidana tambahan :  
Dipecat dari dinas Militer

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari  
bulan januari 2007 sampai dengan bulan  
Pebruari 2007 dari Koramil-  
19/Tanggungharjo Kodim 0717/Purwodadi yang  
ditanda tangani oleh Danramil-  
19/Tanggungharjo A.n Kapten Inf. Wagiman  
NRP. 58795.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000  
(sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun 2000 tujuh sampai dengan sekarang, setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2000 tujuh di Makodim 0717/Purwodadi, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



1. Bahwa sesuai daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditugaskan terakhir di Koramil-19/Tanggunharjo Kodim 0717/Purwodadi sampai dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 24 januari 2007.

3. Bahwa menurut keterangan Kapten Inf. H. Wagiman (Saksi- 1), Serma Rojikan (saksi- 2) dan Serma Sudarmanto (Saksi- 3) yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena takut telah melakukan perselingkuhan dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana susila

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perkaranya sudah disidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan putusan pidana penjara 8 (delapan) bulan namun Terdakwa belum menjalani pidana sudah melarikan diri.

4. Bahwa kesatuan Kodim 0717/Purwodadi telah mengambil tindakan dengan melakukan pencarian namun sampai sekarang belum berhasil diketemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninmgalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut.

6. Bahwa spada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut kesatuan Kodim 0717/Purwodadi tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dipersiapkan untuk  
suatu tugas operasi militer  
demikian juga Negara RI  
tidak dalam keadaan darurat  
perang tetapi dalam keadaan  
aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa  
tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur  
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan  
diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan  
tidak diperiksa karena tidak dapat diketemukan  
sesuai dengan Berita Acara tentang tidak  
hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/3- 1  
tanggal 28 Maret 2007.





Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 24 Januari 2007 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Sertu Muh Ndori Nrp. 578203 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**SAKSI- 1:**

Nama lengkap : H. Wagiman  
Pangkat / NRP : Kapten Inf/58795  
Jabatan : Danramil 19/Tanggunharjo  
Kesatuan : Kodim 0717/Purwodadi



Tempat, tanggal lahir : Rembang, 2 maret  
1962  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil Tegawanu..

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan  
Terdakwa Sertu Muh Ndori  
dalam hubungan atasan  
dan bawahan tetapi tidak  
ada hubungan keluarga..
2. Bahwa Saksi mengetahui  
Terdakwa meninggalkan  
kesatuan tanpa ijin atasan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 24 Januari 2007.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2007 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Koramil Tegawanu karena kedapatan sedang berduaan dengan Ny. Mukmainah isteri Serka As'adi di dalam kamar Serka As'adi, selanjutnya oleh anggota Koramil Tegawanu Terdakwa dititipkan di Koramil Gubuk, pada saat di Koramil Gubuk tersebut Terdakwa minta ijin kepada anggota piket untuk kencing akan tetapi kesempatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan Terdakwa untuk melarikan diri hingga sekarang belum diketemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa takut dengan permasalahannya yaitu Terdakwa telah tertangkap sedang berduaan dengan isteri Serka As'adi dalam kamar rumah Serka As'adi..
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kemudian Saksi membuat laporan ke Komando atas dan membuat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absensi, selama Terdakwa pindah ke Koramil-19/Tanggunharjo belum pernah laporan kepada Saksi-1.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan oleh Dilmil II-10 Semarang dalam perkara tindak pidana Susila, namun sebelum putusan tersebut dijalani Terdakwa telah melarikan diri.

7. Bahwa selama Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan dinas, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer/perang.

8. Bahwa sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif yang berdinasi di Kodim-0717/Purwodadi dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat.

**SAKSI- 2:**

Nama lengkap : Rojikan



Pangkat / Nrp : Serma/540259  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0717/Purwodadi  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10  
Pebruari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. H. Moch tamrin  
Pusposari, Grobogan.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan  
pada tanggal 13 Nopember  
2006 di Kihubrem  
073/Makutarama, tetapi  
tidak ada hubungan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang belum kembali.

3 Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 Terdakwa menghadiri sidang dalam perkara Susila di Otmil II- 10 Semarang kemudian sambil menunggu pelaksanaan hukuman, Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2007 telah tertangkap oleh Serka As'adi karena sedang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berduaan di dalam kamar  
bersama isteri Serka  
As'adi

- 4 Bahwa setelah Terdakwa diamankan di Koramil-15/Gugug kemudian Terdakwa ditinggalkan dan dititipkan kepada petugas piket namun petugas piket Koramil-15/Gubug lalai / lengah dalam mengawasi Terdakwa hingga melarikan diri sampai dengan sekarang.
- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi langkah yang ditempuh kesatuan untuk melakukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18



pencarian dengan  
melaporkan kepada Komando  
atas, setelah Terdakwa  
tidak berhasil  
ditemukan selanjutnya  
kesatuan Kodim  
0717/Purwodadi  
melimpahkan perkara  
tersebut untuk diproses  
sesuai hukum yang  
berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa  
meninggalkan dinas,  
Negara Kesatuan RI  
dalam keadaan damai  
dan kesatuan Terdakwa  
tidak dipersiapkan  
untuk tugas operasi  
militer/perang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif yang berdinasi di Kodim-0717/Purwodadi dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat.

**SAKSI- 3:**

Nama lengkap : Sudarmanto  
Pangkat / Nrp : Serma/499198  
Jabatan : Ba Tuud Ramil-  
19/Tanggunganharjo  
Kesatuan : Kodim 0717/Purwodadi  
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 1  
Nopember 1959  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Perum Bugisan No. 79  
Ambarawa..

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan  
Terdakwa sejak tahun 2005  
di Kodim 0717/Purwodadi  
hanya sebatas rekan kerja  
dan tidak ada hubungan  
keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui  
Terdakwa meninggalkan dinas  
tanpa ijin atasan sejak  
tanggal 24 Januari 2007  
sampai dengan sekarang  
belum kembali.

3 Bahwa Saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengetahui Terdakwa  
melakukan  
ketidakhadiran  
tanpa ijin karena  
merasa ketakutan  
dari putusan hukuman  
8 (delapan) bulan  
penjara oleh Dilmil  
li- 10 Semarang  
tentang kasus Susila  
yang belum dijalani  
dan telah melakukan  
perselingkuhan lagi.

4. Bahwa setahu Saksi  
langkah yang diambil  
oleh kesatuan  
mengenai  
ketidakhadiran tanpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin yang dilakukan  
Terdakwa, langsung  
melaporkan ke Komando  
atas yaitu Kodim  
0717/Purwodadi.

5. Bahwa menurut pendapat Saksi tindakan yang  
dilakukan Terdakwa telah melanggar aturan  
disiplin dan mendapat hukuman yang sesuai  
dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa  
meninggalkan dinas, Negara  
Kesatuan RI dalam keadaan  
damai dan kesatuan Terdakwa  
tidak dipersiapkan untuk  
tugas operasi  
militer/perang.



7. Bahwa sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif yang berdinasi di Kodim-0717/Purwodadi dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan diperoleh keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Grobogan pada tanggal 7 Mei 1964 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1979, SMP tamat tahun 1984, kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus ditugaskan terakhir di Koramil-19/Tanggungharjo Kodim 0717/Purwodadi sampai sekarang dengan pangkat Sertu.



2. Bahwa terhadap Terdakwa telah dipanggil secara layak sebanyak tiga kali berturut-turut untuk menghadap penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora dan berdasarkan surat Dandim 0717/Purwodadi Nomor : R/216/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang pemberitahuan bahwa kesatuan Kodim 0717/Purwodadi tidak dapat menghadapkan Terdakwa Sertu Muh Ndori NRP. 578203 karena hingga saat ini belum kembali ke kesatuan, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

**Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari bulan





januari 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2007  
dari Koramil- 19/Tanggunharjo Kodim  
0717/Purwodadi yang ditanda tangani oleh  
Danramil- 19/Tanggunharjo A.n Kapten Inf.  
Wagiman NRP. 58795. .

merupakan bukti yang menerangkan Terdakwa telah  
meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang  
berwenang sejak bulan 24 Januari 2007 dan  
setelah diperlihatkan kepada Saksi maka tidak  
disangkal kebenarannya, ternyata berhubungan  
dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka  
oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas  
perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan  
keterangan para Saksi dibawah sumpah serta  
bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah  
menghubungkan satu dengan yang lainnya maka



diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditugaskan terakhir di Koramil- 19/Tanggungharjo Kodim 0717/Purwodadi sampai dengan pangkat Sertu.
- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 24 januari 2007.
- Bahwa benar menurut keterangan Kapten Inf. H. Wagiman (Saksi- 1), Serma Rojikan (saksi- 2) dan Serma Sudarmanto (Saksi- 3) yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas tanpa ijin karena takut telah melakukan perselingkuhan dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana susila yang perkaranya sudah disidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan putusan pidana penjara 8 (delapan) bulan namun Terdakwa belum menjalani pidana sudah melarikan diri.

- Bahwa benar kesatuan Kodim 0717/Purwodadi telah mengambil tindakan dengan melakukan pencarian namun sampai sekarang belum berhasil diketemukan.

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninmgalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berturut- turut.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut kesatuan Kodim 0717/Purwodadi tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer demikian juga Negara R.I tidak dalam keadaan darurat perang tetapi dalam keadaan aman.
- Bahwa sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih aktif sebagai militer yang bertugas di Kodim-0717/Purwodadi dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur



Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke- 1: **"Militer"**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Militer"** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam waktu ikatan dinas tersebut, serta orang orang yang dipersamakan dengan itu.



Bahwa dari data- data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditugaskan terakhir di Koramil- 19/Tanggunharjo Kodim 0717/Purwodadi sampai dengan pangkat Sertu.
- Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat menjadi prajurit TNI- AD hingga sekarang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer, sehingga pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Babinsa



32



Ramil- 19/Tanggunganharjo Kodim  
0717/Purwodadi dari tanggal 24 Januari  
2007 sampai dengan sekarang secara  
berturut- turut sekarang masih berstatus  
dinas aktif.

- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skeppera Nomor : Skep / 042 / IX / 2007 tanggal 6 September 2007 adalah anggota TNI- AD yang berdinas di Babinsa Ramil- 19/Tanggunganharjo Kodim 0717/Purwodadi oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabile Pengadilan Militer II- 10 Semarang.
- Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar fakta- fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33



bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Sertu Muh Ndori NRP.578203 Babinsa Ramil- 19/Tanggunharjo Kodim 0717/Purwodadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ' Militer " telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: **"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin"**

Bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan **"melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** adalah tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadirnya seseorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari data-data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Babinsa Ramil- 19/Tanggungharjo Kodim 0717/Purwodadi , diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada



waktu- waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut- turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Babinsa Ramil- 19/Tanggunharjo Kodim 0717/Purwodadi.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.
- Bahwa benar fakta- fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Dalam waktu damai”** berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa dari data- data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut- turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dipersiapkan atau  
melakukan tugas  
perang.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Babinsa Ramil- 19/Tanggunharjo Kodim 0717/Purwodadi sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut- turut Negara kesatuan RI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dinyatakan  
dalam keadaan perang  
demikian pula  
kesatuan Terdakwa  
tidak sedang  
dipersiapkan untuk  
tugas perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4: **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin



tersebut.

Bahwa dari data data Terdakwa maupun keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
- Bahwa benar fakta





tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 dan saksi- 2 serta adanya daftar absensi Terdakwa yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut- turut meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang berwenang mulai tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut sehingga sudah dapat dinilai oleh Pengadilan Terdakwa tidak ada niat lagi serta hilang rasa tanggung jawab dan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam doktrin Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 wajib TNI.



Dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sifatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab, yang pada hakekatnya Terdakwa ingin melepas tanggung jawab akibat dari perbuatannya mencari



kesenangan dengan mengumbar nafsu birahnya terhadap wanita lain dan lupa kalau dirinya adalah prajurit yang seharusnya menjalani pidananya bukannya malah melarikan diri sehingga mengakibatkan tercemarnya nama baik kesatuan khususnya dan umumnya TNI serta dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi- sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana susila dan sudah diputus tetapi Terdakwa belum menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2007 dari Koramil- 19/Tanggunharjo Kodim 0717/Purwodadi yang ditanda tangani oleh Danramil- 19/Tanggunharjo A.n Kapten Inf. Wagiman NRP. 58795. .

Merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sertu Muh Ndori NRP.578203 Babinsa Ramil-19/Tanggunganharjo Kodim 0717/Purwodadi. maka perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
  2. Pasal 143 UU No. 31 th 1997
  3. Pasal 26 dan 29 KUHPM
  4. Pasal 180 ayat (1) dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 th 1997
  5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**



1. Menyatakan :

Terdakwa Sertu Muh Ndori NRP.578203, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Desersi dalam waktu damai** ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 ( satu ) tahun
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari bulan januari 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2007 dari Koramil-19/Tanggungharjo Kodim 0717/Purwodadi yang ditanda tangani oleh Danramil- 19/Tanggungharjo A.n Kapten Inf. Wagiman NRP.





58795.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

10

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Februari 2008 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letkol Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 dan Kapten Chk (K) Detty S, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Mukseno, SH. MH NRP 511542 dan Panitera Letnan Satu Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan dan umum Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



50

TTD

utusan IV  
mahagung.go

TTD

ublik Indonesia

Warsono, S. H.  
Mayor Chk NRP 544975

Detty S, S. H.  
Kapten Chk (K) NRP 561645

Hakim Ketua,

CAP/TTD

Sunarso, S.H.  
Letkol Chk NRP 32054



Panitera,

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh ;

Panitera,



52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)